

## PENAWARAN SEWA TANAH EKS JAMINAN DIPERPANJANG



<https://www.finansialku.com>

Bima, Bimakini.- Waktu penawaran sewa tanah Esk Jaminan diperpanjang, sebelumnya waktu penawaran ditutup Selasa (29/10). Namun karena ada perubahan jadwal, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bima, Perpanjangan waktu penawaran hingga Jumat (1/11) mendatang.

Kepala Bidang Aset BPKAD Kabupaten Bima, Faridah, SE, membenarkan perpanjangan waktu hak sewa tanah eks jaminan tersebut diperpanjang hingga Jum'at (1/11) mendatang. "Awalnya memang direncanakan tutup penawaran Selasa (29/10)," jelasnya.

Kata dia, perpanjangan waktu hak sewa tanah ini karena beberapa faktor, seperti proses buka rekening Bank oleh pihak pengajuan lelang, serta masih ada masyarakat yang kurang mendapatkan informasi.

Faridah juga menjelaskan, perpanjang waktu untuk buka rekening bank sampai Kamis (31/10), kemudian perpanjang waktu pengembalian blangko penawaran harga hak sewa tanah sampai Jum'at (1/11) mendatang. "Setelah itu panitia melakukan verifikasi. Mungkin sepekan dilakukan rekapan selanjutnya akan diumumkan hasil pelelangan," imbuhnya.

Dijelaskannya, jumlah keseluruhan tanah eks jaminan yang disewakan tahun ini seluas 1.011.12 hektar. Sedangkan target PAD yakni sebesar Rp. 6 miliar lebih. "Total tanah yang dilelang itu termasuk di wilayah Sape dan Lambu," tutupnya. (KAR)

### **Sumber :**

<https://bimakini.com>, Penawaran Sewa Tanah Eks Jaminan Diperpanjang. 30 Oktober 2019;

### **Catatan :**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. untuk kemudian yang dimaksud dengan barang yang diperoleh lainnya yang sah berupa barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau yang sejenis, barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak, barang yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemanfaatan Barang Milik Daerah adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berupa:

1. Sewa;
2. Pinjam Pakai;
3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);
4. Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG);
5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).

Dalam melaksanakan pemanfaatan BMD berdasarkan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah , pengelola barang/Pengguna Barang dapat memilih mitra pemanfaatan, yang meliputi:

1. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa;
2. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai;
3. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP;
4. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan
5. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.

➤ Berdasarkan Pasal 1 angka 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 112 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilakukan dengan tujuan:

1. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan/atau
3. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Selanjutnya berdasarkan pasal Pasal 113 ayat (1) s.d (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Barang milik daerah yang dapat disewa adalah:

1. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Gubernur/Bupati/ Walikota (dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/ Walikota);
2. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang); dan/atau
3. selain tanah dan/atau bangunan (dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang).